

PERANAN PERENCANAAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PINRANG

The Role of Budget Planning and Community Participation in Improving Development in Pinrang Regency

Muhammad Hatta¹, Muh. Ridwan², Muhammad Nur³

Email: muhammadhatta@umpar.ac.id¹, muhridwangazali@gmail.com², sangku454@gmail.com³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jendral Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang Kota Parepare Sulawesi Selatan 91112

Abstract

This study aims to analyze the role of budget planning and community participation in improving development in Pinrang Regency. Regional budget planning is considered a crucial instrument to guide development programs in line with the vision and mission of the local government, while community participation through the Development Planning Forum (Musrenbang) plays a determining role in aligning programs with actual needs in society. The research employed a descriptive qualitative method, using data collection techniques such as interviews, observations, and document reviews. The informants included employees of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Pinrang Regency and community representatives involved in development planning. The findings indicate that budget planning functions as a guideline in the preparation, implementation, and control of regional development programs, while community participation contributes to setting program priorities and ensuring a fairer distribution of resources. The synergy between these two aspects enhances development effectiveness, strengthens accountability, and supports the achievement of sustainable development goals at the regional level. Thus, development in Pinrang Regency is influenced not only by the quality of government technocratic planning but also by the active involvement of the community in the decision-making process.

Keywords: Budget Planning, Community Participation, Regional Development, BAPPEDA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Pinrang. Perencanaan anggaran daerah dipandang sebagai instrumen penting dalam mengarahkan program pembangunan agar sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, sementara partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi faktor penentu kesesuaian program dengan kebutuhan nyata di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta telaah dokumen. Informan penelitian terdiri atas pegawai BAPPEDA Kabupaten Pinrang dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berperan sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan daerah, sedangkan partisipasi masyarakat berkontribusi dalam penentuan prioritas program dan distribusi sumber daya secara lebih adil. Sinergi keduanya mampu meningkatkan efektivitas pembangunan, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong tercapainya target pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Pinrang tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas perencanaan teknokratis pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Daerah, BAPPEDA

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Efektivitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan anggaran yang disusun serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan (Soleh & Suryani, 2020).

Secara faktual, Kabupaten Pinrang telah menerapkan mekanisme perencanaan pembangunan berbasis *bottom-up* melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Dokumen pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD. Namun, penelitian lapangan menunjukkan adanya kendala berupa keterbatasan kapasitas aparat dalam menyusun anggaran, keterlibatan masyarakat yang masih rendah, serta belum optimalnya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah. Hal ini berdampak pada capaian indikator pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) yang belum sepenuhnya terpenuhi (Arsyad & Hidayat, 2020).

Secara teoritis, perencanaan anggaran merupakan instrumen manajemen publik yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program pembangunan (Mulyani, 2021). Di sisi lain, teori *participatory planning* menjelaskan bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat akan lebih relevan dengan kebutuhan riil, meningkatkan legitimasi kebijakan, dan memperkuat akuntabilitas (Pratama & Nugroho, 2022). Dengan kata lain, perencanaan anggaran yang baik tanpa partisipasi masyarakat berisiko tidak responsif, sementara partisipasi tanpa dukungan anggaran yang matang berpotensi tidak terealisasi secara optimal.

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang wajib dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memperjelas mekanisme Musrenbang sebagai wadah masyarakat dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan daerah. Landasan yuridis ini menegaskan bahwa perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban konstitusional.

Dalam praktik di Kabupaten Pinrang, penyusunan program pembangunan dilakukan melalui proses panjang mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD. Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rencana APBD (RAPBD). Proses ini dilaksanakan dengan pendekatan *bottom-up*, di mana usulan dari tingkat desa dan kelurahan dibahas hingga ke tingkat kabupaten melalui Musrenbang. Namun, tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi karena keterbatasan fiskal, sehingga diperlukan skala prioritas yang tepat agar pembangunan tetap efektif dan berkeadilan (BAPPEDA Pinrang, 2021).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di Pinrang sudah menjadi pedoman penting dalam pembangunan daerah, namun peran partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat. Partisipasi yang lebih inklusif akan membantu pemerintah daerah menentukan prioritas program pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Sinergi antara perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat diyakini dapat mempercepat pencapaian indikator pembangunan daerah yang selaras dengan target nasional maupun SDGs (Rahman et al., 2020).

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis peranan perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Pinrang. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris dan rekomendasi kebijakan agar pembangunan daerah tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai peranan perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Penelitian kualitatif deskriptif berorientasi pada penggambaran realitas sosial yang terjadi di lapangan dan sangat relevan digunakan dalam kajian

kebijakan publik (Creswell & Poth, 2019). Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek yang dianggap paling memahami permasalahan penelitian. Informan terdiri dari:

1. Pegawai BAPPEDA Kabupaten Pinrang, khususnya bagian perencanaan yang berperan langsung dalam penyusunan APBD, RPJMD, dan RKPD.
2. Tokoh masyarakat dan perwakilan desa/kelurahan, yaitu mereka yang aktif terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan dapat memberikan perspektif mengenai keterlibatan masyarakat dalam penentuan prioritas pembangunan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- a. Wawancara mendalam, untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan informan terkait perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat.
- b. Observasi partisipatif, dengan mengikuti secara langsung proses perencanaan pembangunan melalui Musrenbang.
- c. Dokumentasi, melalui pengumpulan arsip, dokumen kebijakan, serta data publik yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman & Saldana (2018) yang terdiri atas:

1. Reduksi data: memilah dan menyederhanakan data sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data: menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel agar mempermudah interpretasi.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: menyusun temuan penelitian secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan metode. Data dari pegawai BAPPEDA diverifikasi dengan informasi dari tokoh masyarakat serta dokumen resmi. Sementara itu, hasil wawancara diperkuat dengan observasi lapangan dan dokumentasi. Teknik triangulasi ini dipandang penting untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif (Sugiyono, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Peranan Perencanaan Anggaran sebagai Pedoman Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pemerintah atau APBD berperan penting sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Penyusunan program dilakukan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan hingga Kabupaten. Seorang pegawai BAPPEDA menyampaikan:

"Setiap tahun kami mengacu pada RPJMD dan RKPD yang sudah ditetapkan. Anggaran disusun berdasarkan usulan dari bawah, tetapi tetap menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah."

Informan lain menambahkan:

"APBD bagi kami bukan sekedar angka, tapi arah kebijakan. Kalau anggarannya tidak tepat, pembangunan bisa salah sasaran."

Hal ini menunjukkan bahwa APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga instrumen strategis pembangunan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

Penelitian juga menemukan bahwa masyarakat ikut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun tingkat partisipasi masih terbatas. Seorang tokoh masyarakat menyatakan:

"Kami biasa diundang Musrenbang desa, tapi sering kali usulan hanya dicatat. Tidak semua yang kami sampaikan masuk ke dalam program daerah."

Tokoh masyarakat lainnya menambahkan:

"Kadang kami bingung juga, apa yang diusulkan di desa ternyata tidak muncul di tingkat kabupaten. Jadi masyarakat merasa partisipasinya tidak terlalu berpengaruh."

Kutipan ini menunjukkan bahwa forum Musrenbang memang sudah menjadi sarana partisipasi, tetapi aspirasi masyarakat belum sepenuhnya diakomodasi, terutama karena keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan.

3. Proporsi Kerangka Pendanaan

Berdasarkan dokumen anggaran, sumber pendanaan pembangunan Kabupaten Pinrang terdiri dari PAD, dana transfer, dan pendapatan sah lainnya. Porsi terbesar dialokasikan pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menetapkan skala prioritas. Seorang pegawai BAPPEDA menyebutkan:

“Tidak semua usulan bisa diakomodasi, karena APBD kita terbatas. Jadi, ada skala prioritas yang harus disepakati bersama.”

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat saling berkaitan, meskipun keduanya masih menghadapi tantangan dalam implementasinya.

Pembahasan

1. Perencanaan Anggaran sebagai Instrumen Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di Kabupaten Pinrang telah disusun melalui mekanisme *bottom-up* dengan melibatkan dokumen perencanaan berjenjang, yaitu RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya partisipasi dan sinkronisasi perencanaan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Namun, implementasi perencanaan anggaran masih menghadapi kendala signifikan, terutama keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini membatasi fleksibilitas pemerintah dalam mengakomodasi seluruh usulan pembangunan yang diajukan melalui Musrenbang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mulyani (2021) yang menemukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia mengalami keterbatasan fiskal, sehingga alokasi anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan dasar dan program jangka pendek daripada inovasi pembangunan jangka panjang. Ketergantungan pada dana transfer juga mengurangi otonomi daerah dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Implikasi teoritis dari temuan ini adalah bahwa perencanaan anggaran yang baik tidak hanya memerlukan kerangka teknis yang terstruktur, tetapi juga dukungan kapasitas fiskal yang memadai. Tanpa kapasitas fiskal yang kuat, perencanaan anggaran berisiko menjadi sekadar dokumen formalitas yang tidak mampu mendorong perubahan signifikan dalam pembangunan daerah.

Secara praktis, pemerintah Kabupaten Pinrang perlu mengembangkan strategi peningkatan PAD melalui diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan efisiensi belanja, dan penguatan sistem pajak dan retribusi daerah. Dengan peningkatan kapasitas fiskal, perencanaan anggaran dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang strategis dan berkelanjutan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun mekanisme Musrenbang telah dilaksanakan secara rutin di Kabupaten Pinrang, kualitas partisipasi masyarakat masih belum optimal. Partisipasi yang terjadi cenderung bersifat simbolis dan formalitas, dengan tingkat akomodasi aspirasi masyarakat yang rendah dalam dokumen perencanaan resmi. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi: (1) rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan; (2) dominasi usulan pembangunan fisik seperti jalan, drainase, dan sarana publik, sementara isu pemberdayaan ekonomi, sosial, dan lingkungan masih minim; serta (3) lemahnya mekanisme komunikasi dan umpan balik antara pemerintah dan masyarakat.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahman et al. (2020) yang menyatakan bahwa Musrenbang di banyak daerah di Indonesia cenderung mengalami disfungsi, di mana partisipasi masyarakat lebih bersifat seremonial daripada substansial. Masalah struktural yang sering terjadi adalah ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, serta keterbatasan kapasitas masyarakat dalam merumuskan usulan yang realistis dan sesuai dengan kerangka perencanaan daerah.

Dari perspektif teori *participatory planning*, partisipasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari jumlah peserta atau frekuensi forum, melainkan dari sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar mempengaruhi keputusan kebijakan (Pratama & Nugroho, 2022). Partisipasi yang substantif memerlukan prasyarat berupa transparansi informasi, akses yang setara, dan kapasitas deliberatif masyarakat dalam menganalisis persoalan pembangunan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penguatan kapasitas masyarakat melalui program literasi perencanaan pembangunan, sosialisasi pra-Musrenbang yang intensif, dan pendampingan dalam penyusunan usulan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme umpan balik yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memahami alasan mengapa usulan tertentu diakomodasi atau tidak diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem *e-Musrenbang*, juga dapat menjadi solusi untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan transparansi proses perencanaan. Dengan sistem digital, masyarakat dapat menyampaikan usulan secara lebih mudah, memantau status usulan, dan mengakses informasi perencanaan secara real-time.

3. Sinergi Perencanaan Anggaran dan Partisipasi Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Pinrang sudah mulai terbentuk, namun belum berjalan secara optimal. Ketidakseimbangan antara pendekatan teknokratis yang didominasi oleh birokrasi pemerintah dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat menyebabkan banyak aspirasi publik tidak terakomodasi dalam dokumen perencanaan resmi.

Masalah utama dalam sinergi ini adalah lemahnya mekanisme integrasi antara hasil Musrenbang dengan proses penyusunan RKPD dan APBD. Usulan yang telah dirumuskan di tingkat desa seringkali mengalami reduksi atau bahkan eliminasi ketika sampai di tingkat kabupaten, karena adanya perbedaan prioritas antara pemerintah dan masyarakat, serta keterbatasan anggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratama & Nugroho (2022) yang mengidentifikasi bahwa di banyak daerah, perencanaan anggaran lebih didominasi oleh pendekatan teknokratis yang kaku dan kurang akomodatif terhadap aspirasi publik. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa program pembangunan benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, sinergi antara perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat menjadi krusial dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini menemukan bahwa sebagian indikator TPB/SDGs di Kabupaten Pinrang belum tercapai secara optimal, yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya integrasi antara perencanaan teknokratis dan aspirasi partisipatif. Sari & Putra (2021) menegaskan bahwa implementasi sistem *e-budgeting* dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran, sekaligus mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Dengan sistem digital, masyarakat dapat mengakses informasi anggaran secara terbuka, memantau realisasi program, dan memberikan masukan secara real-time.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya reformasi kelembagaan yang memperkuat mekanisme sinergi antara perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain: (1) memperkuat fungsi koordinasi BAPPEDA dalam mengintegrasikan hasil Musrenbang ke dalam dokumen perencanaan; (2) mengembangkan sistem *e-planning* dan *e-budgeting* yang transparan dan akuntabel; (3) menetapkan mekanisme kuota minimal akomodasi usulan masyarakat dalam RKPD dan APBD; serta (4) melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas Musrenbang dan tingkat realisasi usulan masyarakat.

Dengan penguatan sinergi ini, pembangunan di Kabupaten Pinrang diharapkan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Perencanaan anggaran di Kabupaten Pinrang berperan penting sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan daerah. Penyusunan APBD

melalui pendekatan *bottom-up* sudah berjalan, namun masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, sehingga tidak semua program pembangunan dapat diakomodasi.

2. Partisipasi masyarakat melalui Musrenbang menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Masyarakat telah dilibatkan, tetapi kualitas partisipasi masih rendah dan sering bersifat formalitas. Usulan masyarakat lebih banyak berfokus pada pembangunan fisik, sementara program sosial dan pemberdayaan ekonomi kurang terakomodasi.
3. Sinergi antara perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat sudah terbentuk, namun belum optimal. Ketidakseimbangan antara pendekatan teknokratis pemerintah dan aspirasi masyarakat menyebabkan sebagian besar usulan tidak masuk ke dalam dokumen perencanaan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi antara keduanya agar pembangunan lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan aset, serta efisiensi belanja agar program pembangunan lebih mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
 - b. Memanfaatkan teknologi informasi, seperti e-planning dan e-budgeting, untuk meningkatkan transparansi dan memperluas partisipasi publik.
2. Bagi BAPPEDA dan Perangkat Daerah
 - a. Memperkuat mekanisme Musrenbang agar tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menyerap aspirasi masyarakat.
 - b. Memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat sebelum Musrenbang, agar usulan yang disampaikan lebih relevan, realistis, dan sesuai dengan kerangka perencanaan daerah.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kesadaran kritis dalam mengikuti forum perencanaan pembangunan.
 - b. Tidak hanya mengusulkan pembangunan fisik, tetapi juga program yang mendukung pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial agar pembangunan lebih seimbang.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Dapat memperluas penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas partisipasi masyarakat terhadap pencapaian pembangunan.
 - b. Membandingkan praktik perencanaan anggaran dan partisipasi masyarakat di beberapa kabupaten lain sebagai bahan pembelajaran bagi Kabupaten Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

- Askam Tuasikal. 2017. *Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah*.
- Arfan, Ikhsan dan Ishak Muhammad. 2005. *Akuntansi Keprilakuan*. Salemba Empat. Jakarta
- Agus Rianto dan Dyah Mutiarin. 2017. Dengan hasil penelitian yakni Tingkat konsistensi selama tiga tahun dari tahun 2013, 2014, tahun 2015 pada bidang fisik dan prasarana SKPD DPU. *Magister Ilmu Pemerintahan*
- Arsyad, M., & Hidayat, A. (2020). *Tantangan implementasi Musrenbang dalam perencanaan pembangunan daerah*. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 6(2), 89–101.
- BAPPEDA Kabupaten Pinrang. (2021). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang 2021*.

- Dolli Siska Rani. 2019. Peranan Anggaran, Perencanaan Pembangunan, Pengendalian Pembangunan, Desa.
- Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro. 2011. Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Hendra. 2004. MANAJEMEN PRODUKSI, Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Andi, Yogyakarta.
- Listyaningsih. 2014. Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mulyani, R. (2021). *Perencanaan anggaran berbasis kinerja di era otonomi daerah*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 12(1), 45–58.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2018. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Namira Osrinda dan Arman Delis. 2016. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Program Studi Ekonomi Pembangunan.
- Nafarin, M. 2013. Penganggaran Perusahaan. Jakarta : Salemba Empat.
- Nitisastro, Widjojo. 2014. Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro. Jakarta: Penerbit Kompas
- Pratama, H., & Nugroho, D. (2022). *Keterpaduan perencanaan anggaran dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah*. Jurnal Pembangunan Daerah, 10(3), 301–315.
- Ratih Ayu Tirta Anggalih. 2018. Analisis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Talud Penahan Longsor (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Di Desa Lerep Kabupaten Semarang). Mahasiswi Ilmu Pemerintahan
- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami. Yogyakarta: PT Pustaka Baru
- Sasongko, Catur dan Parulian, Safrida Rumondang. 2013. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Soleh, A., & Suryani, D. (2020). *Good governance dalam pengelolaan anggaran daerah*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 155–166.
- Rahman, F., Yusuf, A., & Hamzah, S. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(2), 210–223.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang 2021
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Yuwono, Sony dkk. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah). Malang: Bayumedia Publishing